

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN
HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RACHMANISA PUTRI

2006200454



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKBAN-PT/AL.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [u](#) [umsumedan](#)

Bila menjadi acuan ini agar diterbitkan
Bekerja dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 17 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**
2. **Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn**
3. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN FUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) unsumedan [ig](#) unsumedan [t](#) unsumedan [yt](#) unsumedan

UMSU adalah lembaga yang berkeadilan
Menerapkan teknologi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
Penguji : 1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN. 0111117402
2. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.H., M.Kn NIDN. 0128077201
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK
EKONOMI PENCIPTA LAGU
Nama : RACHMANISA PUTRI
Npm : 2006200454
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN.011111740 2	<u>Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Ku</u> NIDN : 0128077201	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN: 0030116606

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<http://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu mudjarku ariat hi' aya dibeulah
Bisan dan tanggahya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
PENDAFTARAN : TANGGAL 07 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN. 0030116606



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AL/Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6622474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H (NIDN. 0030116606)


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 07 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pgj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 – 66224567 Fax. (061) 6825474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsamedan | umsamedan | umsamedan | umsamedan

Disusun pada 06/09/2024
Spesial 2024/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL
DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 6 September 2024

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN : 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Siapa yang tidak bisa membaca
Berkas ini tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL
DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13 November 2023	Acc judul	
2	22 Januari 2024	Membahas teknik penulisan proposal	
3	29 Januari 2024	Revisi pembahasan	
4	30 Januari 2024	Acc sempro	
5	14 Agustus 2024	Diskusi penulisan skripsi	
6	26 Agustus 2024	Perbaikan penulisan skripsi	
7	29 Agustus 2024	Revisi kesimpulan	
8	4 September 2024	Bedah buku	
9	6 September 2024	Acc diujikan & diujibangahi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN : 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berani dan Tanggung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RACHMANISA PUTRI
NPM : 2006200454
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Medan, 06 September 2024

Saya yang menyatakan,



RACHMANISA PUTRI
NPM. 2006200454

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerang dan pembawa cahaya dalam kegelapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang tepat. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, penulis menyajikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu.**

Pada kesempatan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, terkasih, Ayahanda **Rachmad Putra S.E.** dan Almh. Ibunda **Nurasiah Lubis S.E.** berkat do'a, perhatian, dukungan dan bantuan yang sangat berarti dan tak ternilai bagi penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar, serta kasih sayang yang tulus dalam membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis, telah menjadi motivasi terbesar dalam menjalani kehidupan. Kesuksesan yang penulis raih saat ini dan yang akan datang merupakan buah dari do'a, kasih sayang, dan pengorbanan kedua orang tua penulis. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mampu

membalas jasa mereka seutuhnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa penyelesaian skripsi ini dapat menjadi titik awal untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh keluarga. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada seluruh anggota keluarga, sehingga penulis dapat terus berkarya dan memberikan kebahagiaan bagi mereka.

2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Nurhilmiah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum** selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing yang menjadi motivator, mentor sekaligus ibu terbaik bagi penulis, terima kasih atas segala bimbingan, kemudahan dan pencerahan yang diberikan.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar dan staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan

dedikasinya dalam menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Teman-teman seperjuangan stambuk 2020 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segenap rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis mungkin membuat karya ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti kepada orang tua, dosen, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan tanpa henti. Semoga segala jerih payah ini dapat menjadi amal baik dan keberkahan, serta membuka pintu-pintu kesuksesan di masa yang akan datang.

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Agustus 2024

**Hormat
Penulis,**

**Rachmanisa Putri
NPM: 2006200454**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU

Rachmanisa Putri

Hak moral meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya dan melindungi integritasnya dari perubahan yang merugikan reputasi. Hak ekonomi memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan karya demi keuntungan ekonomi. Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus “Lagi Syantik” menjadi contoh pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang mencakup penggunaan tanpa izin, reproduksi ilegal, serta modifikasi karya tanpa persetujuan pencipta. Peneliti membuat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi serta penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian deskriptif, untuk memberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Sumber data yang digunakan merupakan data kewahyuan dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi pencipta lagu memiliki beragam bentuk pelanggaran dan masih sering terjadi. Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu belum sepenuhnya efektif. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri musik tentang pentingnya menghormati hak cipta menjadi tantangan utama. Regulasi hukum harus ditingkatkan dan peningkatan sosialisasi mengenai hak moral dan hak ekonomi. Penyelesaian pelanggaran ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi, seperti gugatan perdata dan hukum pidana, atau jalur non-litigasi, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekonomi, Pencipta Lagu, Perlindungan Hukum, Pelanggaran

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data.....	14
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Hak Moral.....	20

C. Hak Ekonomi.....	24
D. Pencipta.....	28
E. Lagu	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Pelanggaran Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta	35
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu	43
C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa sejak lahir. Ketiga hal tersebut menciptakan karya intelektual. Untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (invensi), kemampuan intelektual manusia terbatas pada bidang tertentu. Jenis karya intelektual ini dapat ditemukan di berbagai bidang, seperti sastra, seni, teknologi, dan ilmu pengetahuan.¹

Indonesia sebagai negara hukum melindungi karya seni yang dibuat oleh masyarakatnya untuk melindungi dan menghargai karya cipta. Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya cipta, seperti lagu, musik, dan karya seni lainnya. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi yang dirancang untuk menjaga kepentingan pencipta dan mengatur pemanfaatan karya cipta.

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur berbagai aspek mengenai perlindungan dan pengelolaan hak cipta di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengertian “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata

¹ Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak Atas Kelayan Intelektual (HAKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan atas kekayaan intelektual*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 3.

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya cipta melalui dua jenis hak utama yakni hak moral dan hak ekonomi.

Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah “hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Hal ini mencakup hak untuk meraih manfaat finansial dan memperoleh pengakuan, serta kewenangan untuk mentransfer dan memberikan izin penggunaan kekayaan intelektualnya, dengan tujuan mendapatkan royalti. Selain itu, hak moral juga melekat pada pemilik hak, bersifat tidak dapat dialihkan, dan tetap melekat pada dirinya.

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merinci dengan jelas hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Hak ini mencakup kemampuan untuk menampilkan nama pencipta terkait dengan penggunaan publik atas karya, mengubah karya tersebut, dan melindungi haknya dalam situasi yang berpotensi merugikan martabatnya. Oleh karena itu, kerangka hukum ini dengan tegas memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman yang mendalam terkait hak eksklusif yang melibatkan aspek ekonomi dan moral di dalam ranah hak cipta.

Pentingnya hak cipta dalam melindungi karya musik dan lagu tidak kalah signifikan ketimbang peranan dalam industri teknologi. Sebagai salah satu komoditas seni yang paling potensial, karya musik dan lagu memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai lapisan masyarakat. Di

Indonesia, fenomena peningkatan kebutuhan akan musik dan lagu dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mencerminkan perkembangan yang signifikan.²

Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi pencipta dalam berkarya. Pencipta lagu berhak mendapatkan suatu penghargaan dan perlindungan atas karya ciptaannya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pencipta dapat kehilangan motivasi untuk terus berkreasi dan mengembangkan potensi seni musiknya.

Lagu merupakan salah satu manifestasi seni yang mendapatkan penerimaan luas dan sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu objek hak cipta yang dilindungi Undang-Undang adalah lagu atau musik, yang didefinisikan sebagai gubahan seni nada atau suara yang dibuat dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang memiliki kesatuan dan kesinambungan serta ragam nada atau suara yang berirama. Pada era globalisasi saat ini yang sedang kita alami, peran serta kemajuan dalam penciptaan lagu menjelma sebagai entitas yang tidak dapat diabaikan, menempati posisi sebanding dengan perkembangan industri teknologi yang begitu pesat. Teknik pendistribusian lagu lebih beragam dan dapat diakses di mana saja.

Dalam mengeksplorasi dan meresapi karya musik, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pendengarnya.

² Riviantha Putra, 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman, 8.

Dampaknya dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu positif dan negatif. Dari sudut pandang positif, terlihat bahwa bagi pemegang hak cipta, pengalaman mendengarkan musik memberikan peluang lebih besar dalam mempromosikan dan memasarkan karya-karyanya. Namun, di sisi lain, terdapat dampak negatif yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Dampak negatif tersebut termanifestasi dalam penyalahgunaan teknologi oleh sejumlah individu yang menggunakan inovasi ini untuk kepentingan pribadi. Manusia banyak yang mengambil langkah tidak etis dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk memodifikasi atau mengubah karya cipta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengedit atau memanipulasi lagu, kemudian mengunggahnya ke berbagai *platform* media sosial dengan tujuan meraih keuntungan pribadi.³

Pelanggaran hak moral sering kali terjadi seperti penggunaan karya seseorang tanpa izin atau pengakuan yang tepat, yang dapat merugikan reputasi pencipta asli. Kemudian modifikasi karya tanpa persetujuan, seperti perubahan lirik atau aransemen yang mengubah makna asli lagu, juga merupakan pelanggaran hak moral. Di sisi lain, hak ekonomi mencakup hak pencipta untuk menerima kompensasi finansial dari penggunaan karya ciptaannya, seperti royalti dari penjualan, siaran radio, atau *streaming digital*. Pelanggaran hak ekonomi sering terjadi dalam bentuk pembajakan, di mana karya musik didistribusikan tanpa izin

³ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F. A. (2019) "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", *Jurnal Unmasmataram* 13, no. 1, halaman 78.

atau tanpa pembayaran royalti. Dalam hal hak cipta, faktor kesadaran hukum pada masyarakat merupakan komponen penting dari mekanisme penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta lagu juga dapat merugikan industri musik secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi maupun reputasi. Praktik penggunaan lagu tanpa izin atau dengan cara yang merusak reputasi pencipta dapat menimbulkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri musik.

Tak jarang didalam beberapa kasus, pelaku yang melakukan perubahan pada karya musik orang lain justru memperoleh popularitas yang melebihi sang pencipta asli. Hal ini dapat berujung pada keuntungan pribadi bagi pelaku yang mengubah karya orang lain, bahkan hingga menerima tawaran untuk menyanyikan lagu hasil aransementnya. Akan tetapi, realitanya seringkali pelaku tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta asli, menciptakan potensi konflik di masa depan.

Salah satu fenomena yang telah terjadi adalah insiden pelanggaran hak cipta terkait lagu "Lagi Syantik" lagu-lagu yang diaransemen ulang yang merupakan karya cipta musik telah menjadi subjek dari banyak kasus. Di antaranya adalah kasus *cover* lagu "Lagi Syantik" milik Siti Badriah oleh Gen Halilintar di *YouTube*. Ketika Gen Halilintar memposting *video cover* lagu di *YouTube*, hal itu mulai menimbulkan masalah aransemen dan lirik lagu tersebut telah mengalami modifikasi, begitu juga dengan notasinya.

Lagu "Lagi Syantik" dilabeli oleh PT Nagaswara Publisherindo, yang merupakan sumber dari kasus ini. Pihak PT Nagaswara Publisherindo merasa tersinggung karena Gen Halilintar meng-*cover* lagu tersebut dengan aransemen dan

lirik yang berbeda. Dengan tanpa izin mengubah aransemen dan lirik lagu tersebut, memproduksi dan menyebarluaskan lagu "Lagi Syantik" yang telah dimodifikasi tersebut.⁴ PT Nagaswara Publisherindo mengajukan gugatan perdata ke keluarga Gen Halilintar dengan total kerugian 9,5 Miliar rupiah.⁵

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pihak dari PT Nagaswara Publisherindo berhak mendapatkan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sesuai dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "hak moral menjelaskan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya" dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menetapkan "hak ekonomi untuk pemegang hak cipta dan setiap orang (orang lain) yang ingin melakukan hak ekonomi harus meminta izin pencipta atau pemegang cipta." Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa berminat untuk melakukan penelitian ini dengan membahas mengenai bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, serta penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi

⁴ Nurul Hanna, "Kasus Hak Cipta Lagu 'Lagi Syantik', Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa Tak Merasa Bersalah" <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>. Diakses: 9 Januari 2024. Pukul 12.00 WIB.

⁵ Arie Puji Waluyo, "Digugat Soal Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Sesalkan Nagaswara Ajukan Kerugian Rp 9,5 Miliar." <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/19/digugat-soal-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-sesalkan-nagaswara-ajukan-kerugian-rp-95-miliar>. Diakses: 15 Agustus 2024. Pukul 18.00 WIB.

dengan judul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dapat menjadi topik pembahasan pada penulisan hukum ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu?
- c. Bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta
- b. Untuk menjelaskan pemaparan mengenai perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu
- c. Untuk menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu

3. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi, perlindungan hukum hak moral dan hak ekonomi, penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, serta memberikan manfaat yang berguna bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks industri musik.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam ranah hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta lagu, industri musik, badan hukum, dan memberikan pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat mengenai hukum hak moral dan hak ekonomi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai batasan dan ruang lingkup spesifik dari fokus kajian yang akan menjadi objek penelitian.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu**”, maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu:

⁶ Faisal, *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

1. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷
2. Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya.⁸
3. Hak ekonomi adalah hak bagi pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan ciptaan yang dipegangnya.⁹
4. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang memiliki kemampuan kreatif, termasuk pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian, atau atribut lainnya, mengarah pada ekspresi artistik yang unik dan berbeda.¹⁰
5. Lagu adalah rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi dengan syair yang oleh syair yang membentuk harmoni yang indah.¹¹

⁷ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.23 WIB

⁸ Freddy Harris, 2020, *Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, halaman 6.

⁹ Antonio Rajoli Ginting, 2020, "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita", *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3, halaman 560.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, 2022, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

¹¹ Wina Khairunnisa Nursyifa, 2020, Representasi Feminisme Dalam Lirik Lagu (Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure Terhadap Lagu "The Man" Karya Taylor Swift), *Skripsi*. Universitas Pasundan, Bandung, halaman 1.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan proses untuk menentukan apakah sebuah penelitian cukup baru sehingga perlu diteliti lebih lanjut dikenal sebagai orisinalitas penelitian. Begitu juga dengan penelitian penulis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu**” menurut pendapat penulis hal ini membutuhkan lebih banyak penyelidikan dan studi. Berdasarkan literatur konvensional dan informasi dari internet, penulis menemukan bahwa beberapa judul memiliki penelitian yang hampir identik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi Putri Ananda Wahidah, tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tentang Sengketa Copyright Lagu Lagi Syantik Kasus PT Nagaswara Publisherindo vs Gen Halilintar” membahas topik mengenai posita dalam kasus sengketa *copyright* lagu lagi syantik, membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pada perkara putusan Mahkamah Agung No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dan membahas akibat hukum dan upaya penyelesaian putusan No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif memberikan hasil posita dalam kasus sengketa *copyright* lagu Lagi Syantik, memberikan hasil pertimbangan hukum hakim dalam kasus pada perkara putusan Mahkamah Agung No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst, dan memberikan hasil bagaimana akibat hukum dan upaya

penyelesaian putusan No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu meneliti bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.

2. Skripsi Muhammad Rafa Abimanyu, tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Musik Terhadap Pengcoveran yang Diunggah ke Youtube, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021” membahas topik mengenai perlindungan hukum karya musik terhadap pengcoveran yang diunggah ke Youtube dan membahas pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021. Mengusung jenis penelitian yuridis normatif memberikan hasil bahwa para peng-cover lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta dan pemegang hak cipta lagu tersebut agar terhindar dari pelanggaran hak cipta serta membahas putusan hakim yang dimana dalam kasus ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak cipta. Dalam penelitian tersebut mengangkat topik mengenai perlindungan hukum terhadap penggandaan karya musik yang diunggah ke *Youtube*. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengusung mengenai bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak

Cipta, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.

3. Skripsi Nico Bungaran Purba, tahun 2021 di Universitas HKBP Nommensen yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan No 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst)” membahas topik mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Lagi Syantik” atas perubahan lirik lagu tanpa izin pemegang hak cipta dan membahas upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta lagu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang memberikan hasil kegiatan *cover song* merupakan kegiatan yang dibenarkan apabila mengikuti prosedur yang seharusnya, terkait dengan penyelesaian sengketa diberikan kebebasan bagi pihak terkait untuk menempuh jalan yang menurutnya paling baik untuk digunakan. Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti merupakan bentuk pelanggaran hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.

D. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹² Pada bagian metode penelitian, peneliti menguraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau tentang gejala yuridis saat ini, atau tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yaitu:

¹² Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 2.

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 56.

a. Pendekatan Perundang–Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan ini digunakan untuk meninjau peraturan dan peraturan hukum yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini.¹⁵

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif, biasanya digunakan untuk mempelajari bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik hukum. Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empiris, kasus tersebut dapat dipelajari dalam penelitian normatif untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana dimensi pernormaan memengaruhi praktik hukum, dan untuk menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber–sumber penelitian hukum, meliputi:

- a. Data Kewahyuan adalah data yang berasal dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, sebagai dasar untuk mempelajari, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, halaman 26.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman. 157.

- 1) QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa."

- 2) QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

- 3) Qs. An-nisaa 4: Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain:

- 1.) Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu meliputi bahan-bahan hukum primer yang

termasuk undang-undang dan yurisprudensi serta putusan-putusan pengadilan terdahulu. Hal ini meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020
 - e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021
- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah, buku, dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini.¹⁷
- 3.) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa hal-hal seperti kamus, internet, dan hal-hal yang terkait dengan topik penelitian ini.¹⁸

¹⁷ Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press, halaman 135.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

5. Alat Pengumpul Data

Data merupakan bahan dasar yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Oleh karena itu, data-data harus dikumpulkan agar masalah penelitian dapat terselesaikan. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan penulis bersifat data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
 - 1) *Offline*; dengan cara mengumpulkan data di perpustakaan baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun universitas lainnya untuk mendapatkan data yang perlu dan berguna yaitu dalam penelitian.
 - 2) *Online*; dengan cara melakukan *searching* atau pencarian di internet untuk mencari dan menghimpun data yang berguna bagi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.¹⁹ Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data berupa analisis kualitatif, sebelum melakukan penelitian, setiap data yang ada saat ini diperiksa dan dinilai untuk memastikan kebenarannya. Selain itu, teknik kualitatif digunakan untuk mengkategorikan data terkait yang sejenis dengan pendekatan kualitatif. Setelah disortir dan dianalisis, data akan diproses untuk

¹⁹ Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, halaman 69.

mengekstrak informasi, dan akhirnya disistematisasi untuk menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan isu-isu penelitian ini dan untuk menarik kesimpulan yang menawarkan solusi bagi isu-isu yang ada.²⁰

²⁰ Ramlan, Erwinsyabana, T., & Perdana, S. *Op.Cit.*, halaman 140.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²¹

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:²²

1. Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan disebut perlindungan hukum preventif. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan, atas pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas, sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah konflik dan sangat penting bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum pencegahan ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan tentang asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat

²¹ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.23 WIB

²² Nursariani Simatupang, 2023, "Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan". *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung, halaman 37.

mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mereka tentang rencana keputusan tersebut.

2. Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang represif membantu menyelesaikan sengketa. Banyak lembaga di Indonesia yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Lembaga-lembaga ini terdiri dari dua badan: pengadilan peradilan umum dan instansi pemerintah, yang merupakan lembaga banding administrasi.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²³

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

B. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak dapat dicabut atau dihapus dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut dialihkan.²⁴ Konsep hukum ini berasal dari Musik

²³ M. Andi Firdaus, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman 25-26.

²⁴ Mujiyono Ferianto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 13.

Kontinental, yaitu dari negara Perancis yang artinya hak pencipta (*droit auteur, author rights*) dibagi menjadi hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan, yang memiliki nilai ekonomi seperti uang dan hak moral melindungi reputasi pencipta. Pencantuman nama pencipta pada karya adalah salah satu contoh pelaksanaan hak moral, meskipun hak cipta atas karya tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain.²⁵ Sebagai hak yang diakui, hak moral dimiliki oleh pencipta untuk mengontrol penggunaan karya pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepenulisan sebuah karya dan menghentikan penggunaan karya tersebut dengan cara yang tidak pantas atau tidak menyenangkan bagi pencipta. Setiap karya cipta memiliki hak moral untuk menjaga identitas penciptanya, mencegah peniruan dan pelanggaran hak cipta.²⁶ Hak moral ini lebih fokus pada melindungi kepentingan pribadi pencipta, pencipta memiliki hak untuk melarang atau memberikan izin kepada orang lain untuk menambah atau mengurangi isi karya pencipta, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul karya pencipta, dan hal-hal lainnya.²⁷

Hak moral lebih berfokus pada pengakuan terhadap karya pencipta yang tidak dapat dinilai dengan uang, hak ini memberikan pencipta kewenangan dan

²⁵ Dewi Anggraeni, 2019, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Bekasi: Sahabat Pena, halaman 70.

²⁶ Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2, halaman 189-202.

kekuasaan untuk menjaga integritas karya ciptaannya, serta perasaan naluri yang muncul apabila seseorang melanggar atau menambah karya ciptaanya tanpa izin.²⁸

Hak moral pencipta yang membuat sesuatu karya memiliki hak untuk:

1. Bertujuan untuk memastikan nama pencipta/nama samaran pencipta tercantum dalam karya ciptaannya (*attribution rights*);
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi seperti mutilasi, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta (*integrity rights*);

Prinsipnya, hak moral merupakan hak pengarang atau pencipta untuk melindungi karyanya dari perubahan dan untuk tetap disebut sebagai pencipta.²⁹

Pemikiran hak cipta mengatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain, tetapi hak moral tidak dapat dialihkan dan tetap dimiliki oleh pemilik karya cipta. Hak moral adalah hak eksklusif dan abadi yang dimiliki pencipta atas hasil karyanya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari pencipta.³⁰

Hak moral diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diuraikan bahwa Hak Moral merupakan hak eksklusif yang melekat dalam pada diri Pencipta secara abadi, yang terdiri dari:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

²⁸ Syarifuddin, 2021, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT Alumni, halaman 51.

²⁹ Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi: UNJA Publisher, halaman 61.

³⁰ Dewi Anggreani, *Loc.Cit.*, halaman 70.

- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
 3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Dua hak moral menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah:³¹

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja pencipta, atau untuk mencegah pihak lain untuk memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
2. Hak integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan pencipta.

Mengingat masa berlaku hak moral pencipta, pencipta memiliki hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan yang berkaitan dengan penggunaan ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samaran atau alias, dan mempertahankan haknya dalam hal ciptaan yang dirusak, dimutilasi, diubah, atau dilakukan dengan cara lain yang merugikan reputasi atau

³¹ Aditya Yuli Sulistyawan, 2008, "Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie). *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 67.

kehormatan pencipta. Namun, hak moral untuk mengubah ciptaan sesuai dengan norma masyarakat, termasuk mengubah judul dan anak judulnya, dan hak moral tetap berlaku selama jangka waktu hak cipta.³²

C. Hak Ekonomi

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.”

Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa.

Hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:³³

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, hak reproduksi atau penggandaan berarti menambah jumlah suatu benda secara keseluruhan atau pada bagian-bagian yang sangat penting dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak dan secara permanen atau sementara. Bentuk penggandaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara tradisional maupun peralatan modern. Hak reproduksi

³² Meirinda Dwirani, 2022, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di Channel Youtube untuk Tujuan Komersial”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, halaman 28.

³³ Dwi Fadhillah Putri, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Belum Dicatatkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 15.

ini juga termasuk perubahan format suatu ciptaan menjadi ciptaan lain, misalnya rekaman musik.

2. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadaptasi atau hak untuk melakukan adaptasi, dapat berupa menerjemahkan argumen ke dalam bahasa lain, mengaransemen musik, mengadaptasi karya non-dramatis, mengubah esai nonfiksi menjadi cerita fiksi, atau sebaliknya.

3. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendistribusikan karya yang dibuatnya kepada publik. Pendistribusian ini dapat berupa penjualan, persewaan, atau bentuk lain yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai suatu ciptaan.

4. Hak Pertunjukan

Hak-hak ini dimiliki oleh musisi, penulis naskah drama, dan seniman lain yang karyanya dapat diekspresikan dalam pertunjukan. Berdasarkan undang-undang hak cipta, hak pertunjukan ini berlaku untuk pemain, aktor, penyanyi, musisi, penari, atau orang yang menyajikan, membacakan, atau menampilkan suatu karya musik, dan sebagainya.

5. Hak Penyiaran

Hak untuk menyiarkan dapat berarti mentransmisikan suatu ciptaan melalui sistem elektromagnetik atau melalui peralatan kabel. Menyewa juga termasuk dalam arti menyiarkan. Melakukan pertunjukan umum,

berkomunikasi secara interaktif dengan pertunjukan langsung, dan berkomunikasi dengan karya rekaman pelaku.

6. Hak Pemrograman Kabel

Hak untuk program kabel hampir mirip dengan hak untuk program penyiaran, program kabel melakukan transmisi melalui kabel. Badan penyiaran televisi memiliki studio khusus di mana program disiarkan melalui kabel ke pesawat televisi pelanggan, yang memastikan siaran tersebut bersifat komersial.

7. *Droit de suite*

Droit de suite merupakan hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan. *Droit de suite* adalah merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya. Hak ini bersifat melekat pada karya tersebut, sehingga hak tersebut terus berlaku meskipun karya tersebut berpindah tangan.

8. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Pencipta yang karyanya disimpan di perpustakaan adalah pemilik hak ini. Artinya, karena masyarakat sering meminjam karya pencipta dari perpustakaan milik pemerintah, maka pencipta tersebut berhak mendapatkan imbalan dari pihak tertentu.³⁴

Selama hak ekonomi atas suatu ciptaan tidak dialihkan kepada penerima pengalihan, pencipta atau pemegang hak cipta tetap memiliki hak tersebut.

³⁴ M. Citra Ramadhan, *et.al*, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deliserdang: Universitas Medan Area Press, halaman 34.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengenai masa berlaku hak ekonomi:

- (1) Perlindungan atas hak ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Semua ciptaan yang dipegang dan dimiliki oleh badan hukum tetap berlaku selama 50 (lima puluh) lima puluh tahun sejak pengumuman pertama. Untuk jenis ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, masa berlakunya tanpa batas waktu. Untuk ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, dipegang oleh negara, dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, masa berlakunya selama lima puluh tahun sejak pengumuman pertama kali dilakukan.³⁵

Hak ekonomi dapat dialihkan pada Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau

³⁵ Meirinda Dwirani, *Op.Cit.*, halaman 30.

- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pada Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan jika adanya perjanjian tertulis. Dalam hal ini, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis, baik melalui surat tangan atau melalui akta notaris.³⁶ Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, hak cipta tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya kepada orang yang sama, masa berlaku pengalihan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta harus sesuai dengan perjanjian. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan finansial orang yang menerima pengalihan hak cipta.³⁷ Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, “Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.” Setelah 25 tahun maka hak ekonomi yang dialihkan kembali kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

D. Pencipta

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

³⁶ Rachmadi Usman, 2021, “*Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*” Jakarta: Kencana, halaman 85.

³⁷ *Ibid.*, halaman 87.

Pencipta memiliki dua jenis hak eksklusif, yakni hak moral dan hak ekonomi. Pencipta bertindak sebagai pemilik atau pemegang hak cipta dalam pengelolaan hak pencipta. Hak yang dapat dialihkan adalah hak ekonomi, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta seumur hidup. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah orang atau pihak yang secara sah menerima hak cipta dari Pencipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pihak yang telah menerimanya secara sah. Hukum hak cipta berfokus pada pencipta dan kepemilikan, yang dimaksudkan bahwa pencipta harus memiliki kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi.

Publikasi ciptaan harus mencantumkan nama Pencipta untuk mengidentifikasi ciptaan yang tidak dicatat atau tidak memiliki surat pencatatan. Penentuan siapa yang dianggap sebagai pencipta suatu karya cipta didasarkan pada bagaimana karya tersebut dikembangkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebuah ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, pencipta yang dianggap adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian keseluruhan ciptaan. Jika tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi, pencipta yang dianggap adalah orang yang mengumpulkan ciptaan, tanpa mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
- b. Apabila ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan perancang, pencipta yang dianggap adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.
- c. Dalam kasus ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, instansi pemerintah yang dianggap sebagai pencipta, kecuali ada

perjanjian lain yang menyebutkan nama pencipta. Ketika ciptaan dari hubungan dinas digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait akan mendapatkan imbalan berupa royalti.

- d. Pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang menciptakan ciptaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pihak yang memberikan pesanan.
- e. Badan hukum yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi mengenai ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut tanpa menyebut nama pencipta, badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta. Namun, jika nama pencipta disebutkan, maka orang yang disebutkan adalah pencipta dari ciptaan tersebut.³⁸

Pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan, “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.” Kemudian berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang

³⁸ Freddy Harris *et. al*, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, halaman 25.

yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.”

Menghindari tuduhan bahwa orang lain memiliki hak cipta atas karya musik, pencipta lagu dapat mendaftarkan karya mereka secara sah ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kemenkumham. Pencipta lagu tidak mungkin melakukan pemanfaatan atas ciptaannya atau mengambil keuntungan/royalti sendiri. Oleh karena itu, ada lembaga manajemen kolektif yang membantu mereka mendapatkan keuntungan dari komersialisasi karya pencipta, seperti komposer, penulis, musisi, penyanyi, pelaku, dan talenta lainnya yang sangat berharga.

E. Lagu

Lagu adalah seni menyusun nada atau suara dalam susunan dan kombinasi yang seringkali disertai alat musik untuk menciptakan karya musik yang memiliki kesatuan dan kelanjutan, yang juga dikenal sebagai irama. Kumpulan nada atau suara yang memiliki irama disebut sebagai lagu.

Lagu dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan emosi dan perasaan. Nada yang dilantunkan oleh penyanyi dapat memengaruhi emosi dan psikologis pendengar karena membangkitkan emosi dan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh penyanyi.

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, duet, trio, atau dalam bentuk koir. Dengan demikian, lagu dapat digunakan sebagai media untuk membangkitkan semangat, seperti pada masa perjuangan, menyatukan perbedaan, serta

memengaruhi emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dianggap wajar, benar, dan tepat oleh orang lain.³⁹

Beragam genre lagu dan musik mencakup musik klasik, populer, *jazz*, *hip hop*, *rock*, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan musik terus berubah dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan yang dialami oleh para pencipta lagu dan musik untuk memastikan bahwa kreasi pencipta dapat didengar dan dibagikan secara luas berada di balik betapa sederhananya menikmati lagu dan musik. Tantangan-tantangan ini dapat berupa materi atau fisik. Musik dan lagu yang digunakan saat ini dilindungi oleh hak cipta. Setelah sebuah lagu atau karya musik selesai direkam, hak ciptanya menjadi jelas yang artinya hak cipta lagu dan musik tersebut muncul. Musik dan lagu merupakan karya cipta yang harus dilindungi.⁴⁰

Komponen lagu merupakan elemen dasar dalam sebuah lagu dan elemen tersebut masing-masing memainkan peran yang krusial dalam menciptakan pengalaman musik yang lengkap. Setiap komponen berkontribusi pada struktur dan ekspresi emosional lagu. Komponen lagu yang terdiri dari:

1. Melodi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “melodi adalah susunan rangkaian tiga nada atau lebih dalam musik yang terdengar

³⁹ Tamnge, M. N., Putra, T. Y., & Al. Jumroh, S. F. (2021). “Analisis Makna Lagu Dalam Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals”. *Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 2, no. 1, halaman 38.

⁴⁰ Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, 2021, “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik”. *Jurnal: Padjajaran Law Review* 9, No. 2, halaman 2.

berurutan secara logis serta berirama dan mengungkapkan suatu gagasan.”⁴¹

2. Lirik, lirik lagu terdiri dari rangkaian frasa bernada tinggi yang terinspirasi dari berbagai sumber, sering kali berasal dari peristiwa dalam kehidupan penyanyi berasal dari berbagai sumber inspirasi, banyak di antaranya berasal dari pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari.
3. Harmoni, bidang yang mempelajari mengenai bagaimana bunyi-bunyi bersatu dalam suatu bentuk musik dan terdiri dari berbagai teori yang digunakan dalam musik.⁴²
4. Ritme ini juga disebut irama dalam lagu atau musik. Oleh karena itu, arti ritme sama dengan irama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “irama merupakan gerakan yang dilakukan secara berturut-turut dan secara teratur, atau turun naik lagu atau bunyi dan sebagainya yang beraturan. Irama juga dikenal dengan ritme.”⁴³

Lagu dilindungi sebagai karya cipta oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didalam Pasal 40. Pasal ini mencakup karya cipta dalam

⁴¹ Kamus. 2023. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Agustus 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁴² Rifda A, “Ilmu Harmoni: Pengertian, Teori, Jenis, dan Unsurnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/harmoni-adalah/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 20.23 WIB

⁴³ Rifda A, “Pengertian Ritme Hingga Fungsinya”, <https://www.gramedia.com/literasi/ritme/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 20.38 WIB.

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, dan termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta

Dalam kajian hukum hak cipta, pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi merupakan isu yang penting dan sering terjadi. Hak moral memberikan perlindungan atas pengakuan dan integritas ciptaan, sementara hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya ciptaannya. Hak moral mencakup rasa hormat yang diberikan masyarakat kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kemampuan pencipta dalam menghasilkan karya yang memajukan masyarakat. Hak moral ini merupakan pemberian hak penuh atas karya berhak cipta yang dimiliki dan melarang siapa pun untuk mengubah konten karya cipta secara keseluruhan atau sebagian, dan tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Dilarang mengubah judul, isi, atau pengarang dari sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta untuk menegakkan hak moral individu atau kelompok mana pun. Pemilik hak cipta adalah pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan pada konten karya yang dilindungi oleh hak cipta, modifikasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pencipta. Pelanggaran hak moral terdiri atas dua unsur yaitu hak integritas dan hak atribusi. Mengganti dengan lirik lagu ungkapan-ungkapan konyol dan lelucon yang mengubah isi syair asli

sebuah lagu adalah salah satu contoh pelanggaran hak atas integritas. Tidak menyebutkan pencipta lagu adalah contoh pelanggaran hak atribusi.⁴⁴

Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak ekonomi dan moral para pencipta lagu, dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat produktivitas serta kreativitas para pencipta. Hal ini dapat memicu penurunan minat masyarakat untuk berkarya dan berinovasi, sehingga dapat menghambat pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.⁴⁵

Faktor-faktor berikut mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Indonesia:

1. Faktor ekonomi

Faktor ini merupakan pendorong utama pelanggaran hak cipta seperti pembajakan *CD*. Karena tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi, orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan melakukan apa pun yang dilarang undang-undang.

2. Faktor sosial budaya

Secara sosial dan budaya, orang Indonesia belum terbiasa membeli barang asli, terutama produk dari industri rekaman. Hal ini didukung oleh fakta bahwa orang-orang di Indonesia hanya memikirkan harga barang tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Dampak dari semakin meluasnya pembajakan di bidang sosial budaya ini sangat beragam.

⁴⁴ Atisya Septika Yoja *et. al.*, 2023, "Pelanggaran Hak Moral Atas Lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)", *Jurnal Media Akademik* 2, no. 8, halaman 6.

⁴⁵ Eddy Damian, 2022, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, halaman 334.

3. Faktor pendidikan

Masyarakat kurang dididik tentang Undang-Undang Hak Cipta. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang undang-undang tersebut dan tidak bisa membedakan kaset asli dan palsu.

4. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran

Penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih lemah, terutama karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelanggar. Hukuman yang diberikan pun dinilai tidak cukup memberikan efek jera. Akibatnya, pelanggaran hak cipta terus terjadi dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan pembajakan.⁴⁶

Hak moral mencakup beberapa hak penting bagi pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk melawan perubahan yang merusak integritas ciptaan, dan hak untuk menarik ciptaan dari peredaran. Pelanggaran terhadap hak moral sering kali sulit diukur karena melibatkan aspek subjektif terkait reputasi dan integritas pencipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak moral meliputi:

1. Penghapusan atau perubahan nama pencipta

Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang tercantum, menetapkan bahwa setiap pencipta memiliki hak untuk diakui secara hukum sebagai pencipta atas ciptaannya. Oleh karena itu, pencipta berhak untuk disertakan dalam setiap pengakuan atau publikasi yang berkaitan dengan ciptaannya. Pelanggaran hak pencipta

⁴⁶ Mirwansyah, 2017, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal: Ilmu Hukum* 2, no. 1, halaman 101-102.

terjadi jika nama pencipta dihapus atau tidak dicantumkan dari kredit untuk sebuah lagu yang diunggah ke *platform* musik digital tanpa persetujuan pencipta.

2. Pengubahan karya tanpa izin

Pencipta berhak untuk menjaga keutuhan ciptaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini berarti bahwa pencipta memiliki hak untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan pada ciptaannya yang akan merusak atau mengubah esensi asli dari ciptaan tersebut. Hak pencipta untuk menjaga keutuhan ciptaannya akan dilanggar, misalnya, jika seseorang mengubah lirik lagu tanpa persetujuan pencipta atau mengubah aransemennya secara signifikan sehingga tidak dapat dikenali lagi dalam bentuk aslinya.

Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan finansial dari karya ciptaan pencipta. Bentuk pelanggaran hak ekonomi sering kali lebih mudah diidentifikasi karena melibatkan kerugian finansial langsung bagi pencipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak ekonomi meliputi:

1. Pembajakan

Pembajakan adalah salah satu bentuk pelanggaran hak ekonomi yang paling umum, di mana karya cipta direproduksi dan didistribusikan tanpa izin pemegang hak cipta. Pembajakan dijelaskan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia Asiri dalam *Company Profile* terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara, yaitu:

- a. *Plagiarism* (plagiat) adalah tindakan melanggar hak cipta dengan menyalin secara lengkap sebuah album populer dan meniru semua aspeknya, seperti isi, sampul, dan kemasan. Peniruan tersebut sering disebut sebagai kaset/*CD* asli palsu.
- b. *Pirate* (pembajakan) adalah cara untuk menyalin karya rekaman dengan mengumpulkan lagu-lagu dari berbagai album yang dilindungi hak cipta dan dijual di pasaran. Pembajakan ini sering dikenal istilah album seleksi/ketikan.
- c. *Bootleg* adalah tindakan pembajakan rekaman suara yang terjadi saat seorang penyanyi sedang tampil *live* di atas panggung tanpa izin. Biasanya artis penari dangdut terkenal di Indonesia menjadi sasaran pelanggaran ini. Sejak akhir tahun 1995 mulai ditemukan hasil rekaman *bootleg* yang dilakukan di luar negeri seperti Eropa dan Australia yang dipasarkan secara bebas di Indonesia.⁴⁷

Ini mencakup pembuatan salinan ilegal dari buku, musik, film, perangkat lunak, dan media lainnya. Pembajakan tidak hanya menghilangkan potensi pendapatan dari penjualan resmi tetapi juga

⁴⁷ Timothy Lindsey *et. al.*, 2022, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Bandung: PT Alumni, halaman 123.

merusak pasar dan industri kreatif dengan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan.

2. Penggunaan komersial tanpa izin

Penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atau membayar royalti yang sesuai juga merupakan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran ini diatur didalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Contoh: sebuah perusahaan yang menggunakan lagu atau desain dalam kampanye iklan tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Hal ini mengakibatkan pencipta kehilangan bagian dari pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penggunaan ciptaan tersebut.

3. Penggandaan tanpa izin

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta sebuah karya memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak karyanya dalam bentuk apa pun dan melalui metode apa pun. Ini berarti bahwa hanya pencipta yang memiliki wewenang penuh untuk menduplikasi karyanya, termasuk dalam format digital atau cetak. Contoh: hak cipta dilanggar ketika seseorang secara tidak sah mengunduh musik dari internet atau menyalin lagu dengan maksud untuk menjualnya tanpa persetujuan artis asli. Dalam hal ini, hak cipta melindungi kepentingan pencipta dengan mengizinkan mereka untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan dari distribusi karya tersebut sekaligus mencegah penggunaan yang tidak sah.

4. Pengumuman atau penayangan untuk pertama kali

Menurut Pasal 9 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kewenangan eksklusif untuk mengumumkan atau menyiarkan suatu ciptaan untuk pertama kalinya adalah milik pencipta. Hal ini menyiratkan bahwa pencipta bebas menggunakan saluran atau strategi apa pun untuk mempresentasikan karyanya kepada masyarakat umum. Contoh: akan dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk membuat pengumuman atau penyiaran pertama kali atas ciptaannya jika sebuah lagu baru diputar di radio atau televisi tanpa persetujuan pencipta.

5. Penyewaan tanpa izin

Menurut peraturan Pasal 9 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah satu-satunya yang memiliki wewenang untuk menyewakan salinan asli atau reproduksi ciptaan mereka. Hal ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang dapat memberikan izin untuk menyewakan salinan tersebut adalah pencipta atau pihak ketiga yang memiliki persetujuan pencipta. Contoh: akan dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta untuk menyewakan ciptaannya jika seseorang menyewakan *CD* atau *DVD* termasuk lagu tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta lagu tersebut.

6. Pendistribusian tanpa izin

Seorang pencipta hanya memiliki hak untuk menjual atau mendistribusikan ciptaannya kepada masyarakat umum dalam bentuk

salinan asli atau reproduksi, sesuai dengan aturan yang diuraikan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa ciptaan tersebut hanya dapat dijual atau didistribusikan oleh artis atau pihak ketiga dengan persetujuan pencipta. Contoh: akan dianggap sebagai pelanggaran hak eksklusif pencipta atas penyebaran ciptaan mereka jika seseorang menjual lagu dalam format digital tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pencipta lagu.

7. Penampilan di muka umum tanpa izin dari pencipta lagu

Pencipta merupakan satu-satunya orang yang memiliki hak eksklusif untuk memamerkan atau mempertunjukkan ciptaannya di depan umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengindikasikan bahwa yang boleh mempertunjukkan ciptaannya di depan umum hanyalah pencipta dan/atau pihak yang mendapat izin dari pencipta. Contoh: dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta jika seseorang menyanyikan lagu di depan umum dan lagu tersebut ditulis oleh orang lain dalam sebuah pertunjukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pencipta.

Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu merupakan masalah serius yang memengaruhi kesejahteraan dan kreativitas para pencipta lagu. Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu memiliki beberapa ragam bentuk pelanggaran. Hak moral, yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta

karya dan hak untuk integritas karya, sering kali dilanggar ketika lagu-lagu digunakan tanpa izin atau diubah tanpa persetujuan pencipta. Banyak pencipta lagu menghadapi kesulitan dalam mempertahankan haknya ketika karyanya diputar di media massa atau *platform* digital tanpa kompensasi yang layak. Hak ekonomi, yang meliputi hak atas imbalan finansial dari penggunaan karya, juga sering diabaikan. Pelanggaran ini sering terjadi melalui reproduksi, distribusi, atau pertunjukan publik tanpa membayar royalti atau memberikan pengakuan yang pantas kepada pencipta. Penggunaan ilegal, seperti pembajakan dan *streaming* tanpa izin, memperburuk masalah ini. Sistem perlindungan hak cipta di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran ini, sehingga para pencipta lagu seringkali harus berjuang keras untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta lagu secara finansial, tetapi juga menghambat kreativitas dan inovasi dalam industri musik, serta merusak lingkungan yang seharusnya mendukung dan menghargai karya seni dengan adil. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pihak berwenang, lembaga perlindungan hak cipta, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta lagu dilindungi dan dihormati secara konsisten.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Dalam perlindungan hak cipta, ada beberapa aturan dasar yang melindungi hak cipta dari siapa pun yang melanggar hak cipta. Perlindungan ini termasuk undang-undang pemerintah yakni melalui Undang-Undang Hak Cipta atau Dewan

Hak Cipta. Asas lain *droit de suite*, atau hak mengikuti bendanya, adalah salah satu karakteristik atau asas yang melekat pada hak kebendaan. Tidak peduli di mana benda itu berada, hak untuk menuntut akan selalu mengikutinya.⁴⁸

Mengingat pentingnya melindungi hak-hak eksklusif pencipta atas karya lagu, maka perlindungan hukum yang memadai mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya segala bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:⁴⁹

1. Subjek Perlindungan, subjek yang dimaksud adalah individu yang memiliki hak cipta, petugas penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelaku pelanggaran hukum.
2. Objek Perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran Perlindungan, hak cipta dilindungi hanya yang sudah terdaftar, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran.
4. Jangka Waktu, adanya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu selama hidup ditambah beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.

⁴⁸ Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F, A. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". *Jurnal Unmas Mataram* 13, No. 1, halaman 82.

⁴⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", <http://www.balitbang.kemhan.go.id/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, Pukul 16.25 WIB

5. Tindakan Hukum Perlindungan, apabila pelanggaran hak cipta terbukti, maka orang yang melanggar hak cipta tersebut harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu adalah aspek fundamental dalam sistem hak cipta yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan pengakuan terhadap pencipta karya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.⁵⁰ Konsep perlindungan otomatis didasarkan pada prinsip *Automatically Protection* dari Konvensi Berne. Konsep perlindungan ini, artinya hak cipta boleh dicatatkan ataupun tidak. Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan ciptaan yang dilindungi terdiri dari:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;

⁵⁰ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jawa Timur: Setara Press, halaman 39.

- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Hak moral dan hak ekonomi adalah dua dimensi penting dari hak cipta yang melindungi karya intelektual dan memberikan dasar hukum untuk penghargaan dan kompensasi yang layak kepada pencipta. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang berbeda, perlindungan keduanya sangat krusial dalam mendukung ekosistem kreatif dan industri musik secara keseluruhan.

Sistem hukum setiap negara memengaruhi perlindungan hak ekonomi dan moral. Sistem hukum tersebut terdiri dari *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara-negara yang memprioritaskan perlindungan hak ekonomi, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jepang, negara tersebut menganut *Common Law System*. Negara-negara yang menganut *Common Law System* percaya bahwa hak moral dapat menghambat kemajuan dan kemajuan ilmu pengetahuan, jadi negara tersebut mengabaikan hak moral. Namun, pada negara yang menganut *Civil Law System* melindungi hak ekonomi dan hak moral seperti Jerman, Prancis, dan

Belanda. Karena usaha dan kerja keras pencipta harus dihargai dan dilindungi, hak moral dianggap penting.⁵¹

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

2. Badan Hukum

Badan hukum dapat memiliki karya cipta. Dalam hal ini, badan hukum dapat berupa badan hukum privat atau publik. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.” Di sisi lain, Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

⁵¹ Sartika Nanda Lestari, 2019, “Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia” *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3, halaman 5.

menunjukkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik, yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta dianggap sebagai badan hukum.⁵²

Perlindungan dan penegakan hak moral erat kaitannya dengan penghormatan terhadap integritas dan identitas pencipta ciptaan. Ketika hak-hak pencipta ditegakkan maka pengguna ciptaan tersebut akan menjadi lebih menghormati karya cipta, hal ini juga berdampak positif terhadap penegakan hak-hak ekonomi atas ciptaan yang dimiliki oleh pencipta.⁵³

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki:

- a. Informasi manajemen Hak Cipta
- b. Informasi elektronik Hak Cipta

Kemudian pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan:

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.

⁵² Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, halaman 34.

⁵³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 66.

- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak moral berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap hubungan pribadi antara pencipta dan ciptaannya. Hak ini mencakup beberapa aspek, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak untuk mencegah perubahan yang dapat merugikan reputasi pencipta. Di Indonesia, hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut undang-undang tersebut, pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan berhak mencegah setiap tindakan yang dapat merusak integritas karya ciptanya. Misalnya, perubahan atau modifikasi pada lirik atau melodi lagu yang dilakukan tanpa izin dari pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa karya pencipta tidak disalahgunakan atau diperlakukan dengan cara yang dapat merusak reputasi pencipta. Hak moral juga mencakup hak untuk melindungi karya dari penggunaan yang tidak sesuai dengan kehendak pencipta, seperti penggunaan yang dapat menimbulkan citra negatif atau kontroversial.

Hak ekonomi berhubungan dengan hak pencipta untuk memanfaatkan karya pencipta secara finansial. Hak ini memberikan pencipta kekuasaan eksklusif untuk mengontrol reproduksi, distribusi, pertunjukan publik, dan adaptasi karya pencipta. Dalam konteks hak cipta lagu, hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mendapatkan royalti dari setiap penjualan, pemutaran, atau penggunaan karya pencipta di media massa dan *platform* digital. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi ini dengan

mengatur lisensi, kontrak, dan royalti yang harus dibayar oleh pihak ketiga yang menggunakan karya tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan imbalan yang adil dari ciptaan pencipta dan untuk mencegah kehilangan potensi pendapatan akibat penggunaan karya tanpa izin atau tanpa kompensasi yang sesuai.

Perlindungan Hak Cipta juga didukung oleh rasionalitas ekonomi. Pada intinya, perlindungan harus dipastikan agar segala biaya dan usaha keras pencipta dapat terbalaskan. Dalam konteks ini, risiko investasi, kegagalan produksi, dan pemasaran karya juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Cara mengevaluasinya dan cara menghitungnya tidak perlu dilakukan secara individual untuk setiap kasus. Konsep Hak Cipta telah menetapkan jangka waktu perlindungan yang wajar dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi keberlangsungan Hak Cipta. Beberapa karya dilindungi sepanjang hidup pencipta dan 50 tahun setelahnya, sementara beberapa ciptaan yang lain hanya dilindungi selama 50 tahun.⁵⁴

Perlindungan hak moral dan hak ekonomi tidak hanya bergantung pada adanya undang-undang, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang ada. Di Indonesia, berbagai lembaga, seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), memainkan peran penting dalam mengelola hak cipta dan memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi. LMK bertanggung jawab untuk mengumpulkan royalti dari penggunaan karya cipta dan memberikan royalti tersebut kepada pencipta sesuai dengan peraturan. Selain itu, lembaga-

⁵⁴ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 15.

lembaga ini juga berperan dalam menegakkan hukum hak cipta dengan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hak pencipta.

Namun, perlindungan hukum terhadap hak cipta sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam era digital di mana distribusi dan akses terhadap karya menjadi lebih mudah dan luas. Penggunaan karya cipta tanpa izin atau tanpa membayar royalti sering kali terjadi di *platform* digital, seperti situs web, media sosial, dan layanan *streaming*. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi pencipta, terutama bagi pencipta yang bergantung pada royalti sebagai sumber pendapatan utama. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Undang-Undang Hak Cipta untuk terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik industri. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan penggunaan karya secara legal juga merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi juga melibatkan perlunya kesadaran dan kerjasama antara pencipta, penerbit, dan pengguna karya cipta. Pencipta perlu memahami hak-haknya dan cara untuk menegakkannya, sementara penerbit dan pengguna harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak pencipta.

Penerbit misalnya harus memastikan bahwa kontrak yang dibuat dengan pencipta mencakup hak moral dan hak ekonomi secara jelas dan adil. Begitu pula, pengguna karya cipta, seperti perusahaan media atau *platform streaming*, harus

memastikan bahwa pencipta mendapatkan izin yang diperlukan dan membayar royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap industri musik secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak, perlindungan ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri musik. Pencipta yang merasa dihargai dan diakui cenderung lebih termotivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan ciptaan baru. Selain itu, perlindungan yang efektif juga membantu menjaga integritas industri musik dengan mencegah praktik-praktik pelanggaran yang dapat merugikan pencipta dan merusak reputasi industri.

Perlindungan terhadap hak cipta karya musik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya, hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Terkait ciptaan itu sendiri, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, bahwa: “Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan, bahwa “hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”

Pada dasarnya, hak cipta diberikan secara otomatis saat karya cipta dibuat. Namun, pencipta harus mendaftarkan hak cipta agar hak ciptanya memiliki bukti yang kuat untuk digunakan di Pengadilan. Apabila pencipta tidak terdaftar, pencipta dapat menunjukkan tanda "©", diikuti oleh tahun dan nama pemegang hak cipta.⁵⁵

Pemegang hak cipta dapat melakukan hal-hal berikut untuk melindungi karya ciptaannya:

1. Pencatatan

Sama seperti hak atas kekayaan intelektual lainnya, hak cipta muncul secara otomatis ketika seseorang menciptakan karya baru. Pencatatan hak cipta bukan syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun bisa menjadi bukti awal kepemilikan karya saat terjadi sengketa. Pencipta atau pemegang hak cipta harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tata cara permohonan dalam pendaftaran hak cipta diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

⁵⁵ Yusran Isnaini, 2019, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, halaman 17.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
 - c. dan membayar biaya.

2. Lembaga Manajemen Kolektif

Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.” Lembaga Manajemen Kolektif diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri dalam menghimpun serta mengelola hak ekonomi pencipta.⁵⁶

Saat ini Lembaga Manajemen Kolektif yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 6 (enam) LMK, terdiri dari 3 (tiga) LMK Hak Cipta dan 3 (tiga) LMK Hak Terkait, yaitu:⁵⁷

a. LMK Hak Cipta

- 1) LMK Karya Cipta Indonesia (KCI)
- 2) LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI)
- 3) LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI)

b. LMK Hak Terkait

- 1) LMK Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI)
- 2) LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
- 3) LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)

3. *Platform E-Commerce*

Platform e-commerce memiliki kebijakan khusus untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum, kebijakan ini hanya mengatur

⁵⁶ Eddy Damian, *Op.Cit.*, halaman 278.

⁵⁷ Muhammad Faisal, 2023, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no 3, halaman 1364.

tindakan yang dilarang oleh Hak Kekayaan Intelektual dan menyediakan cara untuk melaporkan pelanggaran, seperti *notice and takedown*.

4. *Platform* Media Sosial

YouTube adalah salah satu dari banyak *platform* media sosial yang memungkinkan pemegang hak cipta, atau hak terkait, dapat melindungi karyanya dengan menggunakan hak cipta dalam bentuk *content ID*. Agar karya cipta dapat dilindungi dengan hak cipta *content ID*, pencipta, pemegang hak cipta, atau hak terkait, dan kuasa harus memberikan contoh karya ciptanya untuk ditunjukkan kepada *YouTube*, atau bukti kepemilikan hak eksklusif pencipta.⁵⁸

Pencatatan hak cipta membantu pencipta atau pemegang hak atas karya cipta. Pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan setelah pelanggaran hak cipta terjadi. Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Pada perkara terkait kasus lagu “Lagi Syantik” Putusan No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst. PT Nagaswara Publisherindo sebagai pemegang hak cipta, bersama dengan Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono sebagai pencipta lagu, mengajukan gugatan terhadap Halilintar Anofial Asmid sebagai tergugat I dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai tergugat II karena diduga melanggar hak moral dan hak ekonomi. Tindakan pihak tergugat yang melakukan modifikasi lirik dan

⁵⁸ Freddy Harris, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 57.

distribusi melalui *platform* digital tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki oleh para penggugat.

Hak moral dalam perkara ini berpusat pada perubahan lirik yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar tanpa izin. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, perubahan yang mengakibatkan distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merusak reputasi atau kehormatan pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral.

Para penggugat menuntut tergugat dalam tuntutan provisi untuk melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel Youtube Gen Halilintar milik tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara, memerintahkan kepada para tergugat I dan II untuk melakukan permintaan maaf kepada para penggugat dengan cara membuat *video* permintaan maaf kepada para tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media social milik para tergugat, mengukum tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh pengadilan niaga Jakarta pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kemudian para penggugat juga menuntut pembayaran ganti rugi dalam tuntutan primair sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai denda atas pelanggaran hak moral, Rp 500.000.000,00 melanggar hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 Ayat (2), Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 Ayat (2), Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian immaterial dan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila tergugat I dan tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pengubahan lirik oleh Gen Halilintar bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil, tetapi untuk tujuan yang lebih positif, yaitu agar lagu dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk anak-anak dan orang tua. Hakim juga menilai bahwa perubahan ini tidak merusak integritas dari lagu tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran hak moral.

Pada Kasasi No. 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020. Kasus sengketa hak cipta terkait lagu “Lagi Syantik” melibatkan PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono sebagai penggugat, melawan Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai tergugat. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hak cipta oleh tergugat yang mengubah lirik dan mendistribusikan versi modifikasi dari lagu “Lagi Syantik” tanpa izin dari penggugat. Para penggugat mengajukan permohonan kasasi ke pengadilan. Dalam gugatan para penggugat, penggugat menuntut perlindungan atas hak cipta lagu “Lagi Syantik” dengan dasar bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi.

Dalam pokok perkara, tuntutan penggugat mencakup pengakuan oleh pengadilan bahwa tindakan tergugat yang mengubah lirik dan mendistribusikan lagu modifikasi tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Majelis Hakim

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki beberapa pertimbangan kunci dalam memutus perkara ini. Salah satu pertimbangan utama adalah apakah tindakan keluarga Gen Halilintar dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan materiil atau bukan.

Hakim menilai bahwa modifikasi lirik yang dilakukan oleh tergugat tidak bertujuan untuk merugikan pencipta atau mendapatkan keuntungan pribadi yang berlebihan. Tindakan tersebut dianggap lebih sebagai upaya kreatif untuk membuat lagu “Lagi Syantik” lebih ramah anak-anak dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk orang tua.

Hakim juga mempertimbangkan peran Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh tergugat, pendapatan dari *cover* lagu “Lagi Syantik” tidak langsung diterima oleh tergugat, melainkan disalurkan melalui WAMI, sementara para penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh para tergugat. Hal ini menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim untuk menolak klaim kerugian materiil yang diajukan oleh penggugat.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh para penggugat, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara. Dalam provisi, tuntutan penggugat untuk melakukan penyitaan terhadap rekaman dan *video* klip serta pemblokiran akun *YouTube* Gen Halilintar ditolak. Dalam pokok perkara, semua tuntutan penggugat, termasuk klaim ganti rugi, juga ditolak. Pengadilan menetapkan bahwa

para pemohon kasasi harus membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Putusan ini menegaskan bahwa tindakan modifikasi yang dilakukan oleh tergugat tidak dianggap sebagai pelanggaran hak moral atau hak ekonomi dalam konteks yang dibuktikan di pengadilan. Selain itu, pengadilan juga menekankan bahwa klaim kerugian materiil oleh penggugat tidak dapat dibuktikan secara memadai, terutama karena pendapatan dari *cover* lagu tersebut disalurkan melalui WAMI dan bukan diterima langsung oleh tergugat.

Kemudian pada peninjauan kembali No. 41 PK/Pdt.Sus-Hki/2021. Pencipta lagu tersebut mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali terhadap keputusan kasasi yang sebelumnya diajukan oleh para Penggugat. Kasus ini bermula ketika Tergugat I dan Tergugat II diduga melakukan pelanggaran hak cipta dengan memodifikasi lirik dan mendistribusikan versi modifikasi dari lagu tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Para penggugat memohon putusan seadil-adilnya pada hakim sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*ex aequo et bono*).

Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan klaim pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b, e juncto Pasal 9 Ayat (2) dari Undang-Undang Hak Cipta. Para penggugat berpendapat bahwa tindakan para tergugat, yang meliputi penggandaan dalam bentuk digital, penerbitan karya cipta, serta pendistribusian hasil pelanggaran tersebut melalui media sosial, merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap hak eksklusif pencipta sebagai pemilik ciptaan.

Alasan peninjauan Kembali dikabulkan karena setelah meneliti kembali dengan seksama pertimbangan *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh para tergugat terhadap ciptaan milik para penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari para penggugat telah mengubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu “Lagi Syantik” milik para penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari para penggugat telah pertransformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik,

memproduksi dan menyebarluaskan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi Para Penggugat, menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas pelanggaran hak moral yang jelas dilanggar pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 98 dan Pasal 99. Putusan berdasarkan keadilan atau keputusan majelis berpendapat secara logis menghukum tergugat dengan ganti rugi yang wajar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang ada pada pemeriksaan peninjauan Kembali sejumlah kepada Pemohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pengadilan akhirnya memberikan putusan yang berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa hak cipta atas lagu “Lagi Syantik” tetap berada di tangan pencipta asli, tetapi dengan pengakuan atas kontribusi dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses produksi.

Pengadilan juga menetapkan bahwa setiap penggunaan komersial dari lagu tersebut harus memberikan kompensasi yang adil kepada semua pihak yang memiliki klaim sah atas karya tersebut. Hal ini termasuk royalti untuk pencipta lagu, serta pembayaran kepada perusahaan rekaman dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam distribusi dan promosi lagu tersebut.

Pada kasus lagu “Lagi Syantik” pihak dari PT Nagaswara Publisherindo berhak untuk mendapatkan hak eksklusif yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi seperti yang disebutkan pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak moral, “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.” Kemudian pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak ekonomi, “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Berdasarkan kronologi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan terakhir dalam kasus tersebut sudah melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Mahkamah Agung sudah tegas dalam memutuskan untuk menghukum para tergugat sebagai pelanggar hak cipta dan telah terbukti melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi dan diharuskan membayar ganti rugi kepada para penggugat, sehingga terpenuhinya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pencipta untuk mengklaim hak mereka, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk menjaga integritas karya, serta hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya dan mendapatkan royalti.

Kemudian perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu atas karya ciptanya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mencatatkan karya ciptanya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian mendaftarkan karya ciptaannya ke Lembaga Manajemen Kolektif karena LMK bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya cipta milik pencipta lagu dan pemegang hak cipta, pada *Platform E-Commerce* juga memiliki kebijakan khusus dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, *platform* tersebut menyediakan cara untuk melaporkan pelanggaran seperti *notice and takedown*, serta melalui *Platform* Media Sosial seperti *Youtube* dapat melindungi karya pencipta lagu dalam bentuk *Content ID* dengan itu para pencipta lagu harus memberikan contoh karya ciptanya untuk ditunjukkan kepada *Youtube* atau menunjukkan bukti kepemilikan hak eksklusif pencipta.

Pihak yang berwenang dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu harus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik lagi dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia agar tidak ada terjadinya kekhilafan dalam menangani kasus pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, kemudian meningkatkan penguatan terhadap regulasi hukum hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu agar pencipta lagu dapat merasa aman atas karya ciptaannya yang dilindungi.

C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu merupakan isu yang mendalam dan kompleks dalam ranah hukum hak cipta. Karya musik tidak hanya mencerminkan kreativitas dan usaha pencipta, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Hak cipta, yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, dirancang untuk melindungi pencipta dari pelanggaran yang dapat merugikan secara finansial maupun emosional. Dalam konteks ini, pemahaman dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta dilindungi dengan efektif. Untuk mengatasi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, pendekatan yang komprehensif diperlukan, melibatkan upaya legislasi, penegakan hukum, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Dalam konteks legislasi, berbagai undang-undang dan peraturan telah diterapkan untuk melindungi hak-hak pencipta lagu. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pencipta lagu terhadap penggunaan karya pencipta tanpa izin, serta memberikan mekanisme hukum untuk menuntut ganti rugi apabila hak-hak pencipta dilanggar. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang hak moral seperti hak untuk mengklaim kepemilikan atas karya dan hak untuk melarang perubahan atau distorsi yang dapat merugikan reputasi pencipta. Namun, penerapan undang-undang ini sering kali

menghadapi tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum, terutama terkait dengan penggunaan teknologi digital yang memudahkan penyebaran karya tanpa izin.

Penegakan hukum adalah aspek penting dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta. Dalam banyak kasus, pencipta lagu atau pemegang hak cipta harus menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit untuk menuntut pelanggar dan mendapatkan kompensasi yang layak. Pengadilan berperan penting dalam memutuskan kasus-kasus pelanggaran hak cipta dan menetapkan sanksi yang sesuai. Namun, sering kali proses ini memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lama, yang dapat menjadi beban berat bagi pencipta lagu yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, sistem peradilan yang efisien dan dukungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta lagu dilindungi dengan baik.

Selain aspek legislasi dan penegakan hukum, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu dan pentingnya menghormati hak tersebut. Program edukasi yang menargetkan tidak hanya pencipta lagu, tetapi juga masyarakat umum, pelaku industri musik dan pengguna karya musik, dapat membantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, dan kampanye informasi yang mengedukasi mengenai bagaimana cara yang benar untuk menggunakan dan

membagikan karya cipta, serta dampak dari pelanggaran hak cipta terhadap pencipta lagu.

Secara keseluruhan, penyelesaian terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu memerlukan pendekatan multi-faset yang melibatkan perbaikan legislasi, penegakan hukum yang lebih baik, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta dukungan dari lembaga manajemen kolektif dan kerjasama internasional. Dengan mengintegrasikan berbagai upaya ini, diharapkan pencipta lagu dapat memperoleh perlindungan yang memadai terhadap hak moral dan hak ekonomi dan dapat menikmati manfaat yang adil dari karya yang telah di ciptakan.

Dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

Gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, sementara tuntutan pidana diajukan ke pengadilan Negeri.⁵⁹ Bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya, berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi dan non litigasi:

1. Penyelesaian dengan jalur litigasi

- a. Gugatan Perdata

Gugatan perdata diajukan kepada pengadilan Niaga, proses ini diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan “Pemegang hak cipta berhak mengajukan

⁵⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et. al*, 2018, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Op.cit*, halaman 64.

gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya, serta meminta penyitaan benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak meminta pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan seminar, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya, yang memiliki hubungan dengan hak cipta. Sebelum membuat keputusan akhir, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan pengumuman dan/atau memperbanyak karya atau barang yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar.”⁶⁰

Dalam hal prosedur pengajuan gugatan untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu, panitera akan mendaftarkan gugatan tersebut dan memberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal gugatan diajukan. Dalam waktu tiga hari setelah pendaftaran, Pengadilan Niaga akan menentukan jadwal sidang. Sidang pemeriksaan gugatan oleh pencipta harus dimulai paling lambat 60 hari setelah pendaftaran gugatan. Setelah Penetapan Sementara dikeluarkan, gugatan harus diputus dalam waktu paling lama 90 hari

⁶⁰ Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 39.

sejak pendaftaran di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Prosedur penyelesaian sengketa hak cipta secara perdata, seperti yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa proses penyelesaian berlangsung cepat, dengan sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam waktu maksimum 60 hari dan putusan diambil dalam waktu 90 hari setelah pendaftaran. Pengaturan ini mempercepat penegakan hak cipta, termasuk ketidakadaan upaya hukum banding, serta ketentuan bahwa kasasi harus diputus paling lambat 90 hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

b. Penyelesaian melalui ketentuan hukum pidana

Pada Pasal 112 sampai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai ketentuan pidana pada pelanggaran hak cipta, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Kemudian pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan penyelesaian sengketa melalui ketentuan pidana:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

2. Penyelesaian dengan jalur non litigasi

a. Arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mempertimbangkan ketidaksepakatan para pihak jika mereka telah menandatangani perjanjian arbitrase. Sebagai akibatnya, pengadilan harus mengakui dan menghormati kekuasaan dan peran arbiter. Namun demikian, perlu diingat bahwa persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan untuk dapat mengikat diri pada perjanjian arbitrase. Keabsahan perjanjian

arbitrase didasarkan pada unsur kesukarelaan dan kesadaran bersama.⁶¹

b. Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)

Bentuk penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dilakukan secara sah menurut hukum.⁶² Beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif dijelaskan sebagai berikut:

1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar atau pembicaraan diantara para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu masalah tertentu.

2) Mediasi

Mediasi adalah siklus yang damai di mana para kelompok yang bersengketa memberikan penyelesaian sengketanya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa mengeluarkan uang yang berlebihan tetapi berhasil dan yang diakui sepenuhnya oleh para pihak.⁶³

Kemudian pada Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya

⁶¹ Ingrid Kusuma Dewi dan Ida Nadirah, 2024, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase”. *Jurnal: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 1, no. 3, halaman 63.

⁶² Aris Prio Agus Santoso, et.al. 2023. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 98.

⁶³ Khamozaro Waruwu dan Ida Nadirah, 2023, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1, halaman 150.

dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut konsiliator, untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian.

Pencipta lagu dapat menempuh jalur litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi, melalui jalur litigasi dapat mengajukan gugatan perdata dan upaya hukum pidana, penyelesaian melalui jalur non litigasi, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Pemegang hak cipta lebih sering menyelesaikan pelanggaran hak cipta melalui tuntutan perdata melalui pengadilan niaga dibandingkan upaya hukum pidana untuk mendapatkan ganti rugi. Penyelesaian melalui upaya hukum pidana kurang diperhatikan. Apabila penyelesaian perdata dikabulkan, pelanggar harus memberikan kompensasi kepada penggugat (pemilik hak cipta) untuk pelanggaran tersebut. Selain fakta bahwa masalah ganti rugi perdata telah diselesaikan, penyelesaian pidana biasanya dianggap sebagai subjek yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan pencipta sebagai korban apabila menjadi saksi adalah hal yang merepotkan.⁶⁴

⁶⁴ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 118.

Penyelesaian pidana yang efektif diharapkan akan menjadi pilihan yang lebih populer di masa depan. Perubahan ini diharapkan tidak hanya membuat tuntutan penyelesaian menjadi opsi yang lebih sering dipilih, tetapi juga akan menjadikannya sebagai pedoman yang lebih spesifik dan terstandarisasi dalam pengadilan negeri, serta memberikan landasan yang lebih jelas untuk penyelesaian sengketa hak cipta di pengadilan negeri.

Lembaga yang membantu menyelesaikan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan kekayaan intelektual di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah hukum terkait hak cipta. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya bertugas untuk memantau dan mengawasi kepatuhan terhadap hak cipta, tetapi juga bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Selain itu, lembaga-lembaga ini memainkan peran aktif dalam membantu para pemilik hak cipta dalam proses penyelesaian sengketa, menawarkan nasihat dan panduan mengenai langkah-langkah terbaik untuk melindungi karya-karya ciptaan dari pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, memberikan dukungan yang berharga, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam memberikan solusi yang diperlukan untuk menjaga hak-hak para pencipta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran hak moral pencipta lagu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi tidak diakuinya pencipta atau perubahan karya tanpa izin yang merusak reputasi. Pelanggaran hak ekonomi, diatur dalam Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi pembajakan, penggunaan, penggandaan, distribusi, dan penayangan karya tanpa izin, yang menyebabkan kerugian finansial. Penghormatan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta sering diabaikan di Indonesia, baik melalui modifikasi karya tanpa izin maupun eksploitasi karya tanpa pembayaran royalti yang layak.
2. Perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk hak diakui sebagai pencipta, menjaga integritas karya, dan mencegah penggunaan atau perubahan tanpa izin. Perlindungan hak ekonomi, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, meliputi hak untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya dan memperoleh royalti. Pencatatan karya memastikan perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu, yang memungkinkan pencipta berkarya dengan aman dan nyaman dalam membuat karya-karya

baru. Perlindungan ini juga memberi masyarakat hak untuk menikmati atau mengembangkan karya berdasarkan lisensi.

3. Penyelesaian pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta lagu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 95 Ayat (1) mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian, arbitrase, atau pengadilan, serta mediasi. Pada Pasal 95 Ayat (4), sebelum mengajukan tuntutan pidana pihak pelanggar harus melakukan mediasi dengan pihak yang melaporkan pelanggaran. Pasal 99 memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penyitaan serta menghentikan seluruh kegiatan pendistribusian dari hasil pelanggaran. Pasal 112 dan Pasal 113 menetapkan sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara, bagi pelaku pelanggaran ekonomi seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Dalam proses hukum, pencipta bisa membawa kasus ke pengadilan agar bisa mendapat ganti rugi atau meminta pengakuan atas pelanggaran yang terjadi.

B. Saran

1. Sebaiknya diadakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai edukasi terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu kepada masyarakat dan pelaku industri musik. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, *workshop*, dan kampanye kesadaran hukum untuk meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu

dan untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak.

2. Sebaiknya perlindungan hukum yang ada di Indonesia perlu lebih diperkuat dan diperjelas dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi dan hakim, dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, prosedur hukum harus dibuat lebih aksesibel bagi pencipta lagu untuk mengajukan tuntutan jika haknya dilanggar. Hal ini juga mencakup penyediaan bantuan hukum bagi pencipta yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melawan pelanggaran secara hukum. Serta diperlukannya peningkatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
3. Sebaiknya pemerintah, lembaga perlindungan hak cipta, dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu. Ini termasuk penyusunan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif, dan penyediaan bantuan hukum bagi pencipta yang hak-haknya dilanggar. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa terkait hak cipta, baik melalui jalur litigasi (gugatan perdata dan tuntutan pidana) maupun non-litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi). Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif bagi pencipta lagu yang hak-haknya dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Hak Atas Kelayan Intelektual (HAKI): penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan atas kekayaan intelektual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2023. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dewi Anggraeni. 2019. *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Bekasi: Sahabat Pena.
- Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher.
- Eddy Damian. 2022. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- , 2020. *Modul KI-Lat untuk Pemula Hak Cipta, Merek, Desain Industri, & Paten*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jawa Timur: Setara Press.
- M. Citra Ramadhan, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.

- Mujiyono Ferianto. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2018. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Noeng Muhadjir. 1996 *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2022. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. 2021. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: P.T. Alumni.
- Timothy Lindsey, dkk. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Yusran Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*. Cilacap: Pradipta Pustaka Media.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Aditya Yuli Sulistyawan. 2008. "Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional Yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)". *Tesis*. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Antonio Rajoli Ginting. 2020. "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita". *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3.
- Atisya Septika Yoja, dkk. 2023. "Pelanggaran Hak Moral Atas Lagu "Lagi Syantik" (Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)", *Jurnal Media Akademik* 2, no. 8.
- Dwi Fadhillia Putri. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Lagu Yang Belum Dicatatkan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2.
- Muhammad Faisal. 2023. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". *Dharmasiswa Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no 3.
- Inggrid Kusuma Dewi dan Ida Nadirah. 2024. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase". *Jurnal: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* 1, no. 3.
- Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra. 2021. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik". *Jurnal: Padjajaran Law Review* 9, No. 2.
- Khamozaro Waruwu dan Ida Nadirah. 2023. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik" *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1.
- M. Andi Firdaus. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Meirinda Dwirani. 2022. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Dicovert di Channel Youtube untuk Tujuan Komersial". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mirwansyah. 2017. "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal: Ilmu Hukum* 2, no. 1

- Muhammad Rafa Abimanyu. 2022. “Perlindungan Hukum Karya Musik Terhadap Pengcoveran yang Diunggah ke Youtube, Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Nico Bungaran Purba. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu “LAGI SYANTIK” (Studi Putusan No 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”. *Skripsi*. Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Nursariyani Simatupang. 2023. “Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan”. *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Putri Annanda Wahidah. 2021. “Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 82/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst Tentang Sengketa Copyright Lagu Lagi Syantik Kasus PT Nagaswara Publisherindo vs Gen Halilintar’”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.
- Riviantha Putra. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sartika Nanda Lestari. 2019. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia”. *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3.
- Tamnge, M. N., Putra, T. Y., & Al. Jumroh, S. F. 2021. “Analisis Makna Lagu Dalam Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals”. *Jurnal Frasa: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 2, no. 1.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, F. A. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”. *Jurnal Unmas Mataram* 13, No. 1.
- Wina Khairunnisa Nursyifa. 2020. “Representasi Feminisme Dalam Lirik Lagu “(Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure Terhadap Lagu “The Man” Karya Taylor Swift)”. *Skripsi*. Universitas Pasundan, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Internet

Arie Puji Waluyo, “Digugat Soal Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Sesalkan Nagaswara Ajukan Kerugian Rp 9,5 Miliar” <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/19/digugat-soal-hak-cipta-lagi-syantik-gen-halilintar-sesalkan-nagaswara-ajukan-kerugian-rp-95-miliar>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 18.00 WIB.

Kamus. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 21.59 WIB.

Nurul Hanna, “Kasus Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’, Nagaswara Menilai Gen Halilintar Merasa Tak Merasa Bersalah” *Tribunnews*, <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/01/31/kasus-hak-cipta-lagu-lagi-syantik-nagaswara-menilai-gen-halilintar-merasa-tak-merasa-bersalah>, diakses pada tanggal: 9 Januari 2024 pukul 12.00 WIB.

Rifda A, “Ilmu Harmoni: Pengertian, Teori, Jenis, dan Unsurnya”, <https://www.gramedia.com/literasi/harmoni-adalah/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 20.23 WIB

Rifda A, “Pengertian Ritme Hingga Fungsinya”, <https://www.gramedia.com/literasi/ritme/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 20.38 WIB.

Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta”, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 16.25 WIB

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 19.23 WIB

Similarity 29% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

29% Standard Similarity

Filters

62 Exclusions →

Sources

Show overlapping sources ⓘ

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU

Rachmanisa Putri, 10/10/2024

Wannike Manalu, Dwi Suryahartati, Windarto Wi...

Inge Dwisvimiar, "Konsep Kekayaan Intelektual K...

Erna Tri Rasmala Ratnawati, "Akibat Hukum Perj...

Stephanie Eristadora, Ahmad Bahri, "ASPEK PENEGAKAN HUK...

Andika Prawira Buana, "ASPEK PENEGAKAN HUK...

Abstract

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

Abstrak

1 Publication

Wannike Manalu, Dwi Suryahartati, Windarto Wi... <1%

4 text blocks 55 matched words

2 Publication

Inge Dwisvimiar. "Konsep Kekayaan Intelektual K... <1%

4 text blocks 54 matched words

3 Publication

Erna Tri Rasmala Ratnawati. "Akibat Hukum Perj... <1%

5 text blocks 52 matched words

4 Publication

Stephanie Eristadora, Ahmad Bahri, "ASPEK PENEGAKAN HUK... <1%

5 text blocks 52 matched words

5 Publication

Andika Prawira Buana. "ASPEK PENEGAKAN HUK... <1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/IL3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Medan, 10 Juli 2024.

Untuk Jenis Karya Ilmiah: Skripsi

Stephanie Eristadora, Ahmad Bahri, "ASPEK PENEGAKAN HUK... <1%

NPM : 2006200454

Dr. Rahmat R. Arsyad, S.H., M.H

14032002